

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 009 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA NOMOR KP 4 TAHUN 2016 TENTANG AGEN PENGURUS

PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN  
UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT  
UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan dimaksud, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan tanda daftar serta kewajiban Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2759/XII/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 4 TAHUN 2016 TENTANG AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*) UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada;
  - b. surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada;
  - c. perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara atau apabila Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) merupakan operator jasa terkait bandar udara wajib melampirkan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara yang masih berlaku;
  - d. surat keterangan domisili perusahaan atas nama direktur utama perusahaan;
  - e. identitas diri direktur utama berupa KTP atau Paspor;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
  - g. struktur organisasi.
- (2) Persyaratan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. memiliki atau menguasai kantor yang layak;
  - b. memiliki peralatan dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan operasional;
  - c. memiliki sumber daya manusia yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai f disampaikan dalam bentuk salinan dokumen yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*), Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) harus menyertakan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Setiap pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) wajib menyampaikan perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara yang masih berlaku.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dalam hal kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan menggunakan pesawat udara sipil asing mengalami kejadian yang merugikan pihak ketiga dan/atau melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan, agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) yang melakukan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*) pesawat udara sipil asing berkewajiban untuk memastikan pemilik dari pesawat udara sipil asing tersebut bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) yang telah terdaftar dan telah melaksanakan kegiatan, serta yang masih dalam proses pengajuan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebelum berlakunya peraturan ini, diberikan waktu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

5. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA


Pada tanggal : 23 JANUARI 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

**FORMAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR**

Nomor : .....20xx  
Klasifikasi :  
Lampiran : ... (...) berkas  
Perihal : Permohonan Tanda Daftar Kepada  
Agen Pengurus Persetujuan Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan  
Terbang (*Flight Approval*) Udara  
di  
JAKARTA

1. Mendasari :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peraturan perubahannya;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 4 Tahun 2016 tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peraturan perubahannya;

kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. salinan akte pendirian perusahaan (dan perubahannya) yang telah dilegalisir;
- b. salinan surat pengesahan (dan perubahannya) dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akte Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir;
- c. perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara atau salinan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara yang masih berlaku;
- d. salinan surat keterangan domisili perusahaan atas nama direktur utama perusahaan yang telah dilegalisir;
- e. salinan identitas diri direktur utama berupa KTP atau Paspor yang telah dilegalisir;
- f. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang telah dilegalisir;
- g. salinan surat sewa bangunan / ruangan atau bukti memiliki bangunan kantor;
- h. struktur organisasi.

3. Demikian permohonan kami dan apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PEMOHON

(.....)


Tembusan :  
Direktur Angkutan Udara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DIREKTOR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

*Endah Purnama Sari*

ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001



**TANDA DAFTAR**

**AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)  
ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN NIAGA TIDAK BERJADWAL  
LUAR NEGERI**

**Nomor :**

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. NAMA DIREKTUR :
3. ALAMAT KANTOR :
4. NPWP :

Telah terdaftar sebagai Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Catatan :

1. Referensi : Surat PT. ... No. ..., tanggal ....
2. Agen pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri berkewajiban :
  - a. setiap melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*), Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*flight approval*) harus menyertakan dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur mengenai persetujuan terbang (*flight approval*);
  - b. melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanda daftar diterbitkan;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan data dalam tanda daftar agen pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri beserta bukti perubahannya;
  - d. menyampaikan laporan penggunaan persetujuan terbang (*Flight Approval*) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - e. melaporkan perubahan penunjukan personil yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengajukan permohonan dan menandatangani, serta personil yang ditunjuk untuk mengurus dan mengambil dokumen persetujuan terbang (*Flight Approval*);
  - f. mencantumkan alamat penagihan *pembayaran* Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan untuk setiap kegiatan penerbangan;

- g. menyampaikan perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara yang masih berlaku setiap pengajuan permohonan persetujuan terbang (*flight approval*).

Jakarta, .....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


.....  
Pangkat/Golongan (.../...)  
NIP.: ....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

**FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN**

Nomor : ... Jakarta, .....

Klasifikasi : ...

Lampiran : ....(....) berkas

Perihal : Penolakan Permohonan Tanda Kepada

Daftar Agen Pengurus

Persetujuan Terbang Yth. :

(*Flight Approval*)

di

.....

1. Mendasari :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peraturan perubahannya;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 4 Tahun 2016 Tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peraturan perubahannya;

d. Surat PT. .... nomor ... tanggal ... perihal .....

dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :

a. ....

b. ....

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan sebagaimana *check list* terlampir.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....  
Pangkat/Golongan (.../...)

NIP.: .... ..

**CHECK LIST PERMOHONAN AGEN PENGURUS  
PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)  
UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA  
NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI  
DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN / ATAU MELALUI  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Aspek Administrasi	a. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir asli		
		b. salinan surat , pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir		
		c. perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara atau salinan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara yang masih berlaku, yang telah dilegalisir		
		d. salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan harus a/n Direktur Utama perusahaan yang tercantum dalam akta notaris dan di wilayah Indonesia. serta dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir		
		e. salinan identitas diri Direktur Utama berupa KTP atau Paspor yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir		
		f. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilegalisir		
		g. struktur organisasi		
2.	Aspek Teknis Operasional	a. Memiliki atau menguasai kantor yang layak yang dibuktikan dengan adanya copy surat sewa bangunan / ruangan atau bukti memiliki;		


		b. Memiliki peralatan (komputer, laptop) dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan operasional (HP, Jaringan internet, Telephone, Faximile);		
		c. Memiliki sumber daya manusia yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil (minimal mengerti dan memahami);		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ENDAH PURNAMA SARI**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal  
Perhubungan Udara

Nomor : KP 009 TAHUN 2018

Tanggal : 23 JANUARI 2018

LAPORAN BULANAN  
PENGUNAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)  
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK  
BERJADWAL LUAR NEGERI  
DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nama Agen Pemegang Tanda Daftar :  
Nomor Tanda Daftar :  
Bulan dan Tahun :


No.	Nomor <i>Flight</i> <i>Approval</i>	Operator	Tipe Pesawat	Reg. Pesawat	Tanggal Pelaksanaan	Rute	Penumpang / Kargo	Status (Dipakai / Tidak Dipakai)	Keterangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ENDAH PURNAMA SARI**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001